

PERJANJIAN KERJASAMA
YAYASAN MASYARAKAT PEDULI TUBERKULOSIS SULAWESI SELATAN
Dengan
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI PROVINSI SULAWESI SELATAN
Tentang
Program Eliminasi Tuberkulosis di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan

Nomor: 081/YMPTB/A/XI/2023
Nomor : 000.4.7.2/LB-01.1/MOU/XII/2023

Pada hari ini **Rabu** tanggal **20** bulan **Desember** tahun **2023** yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing pihak:

1. Kasri Riswadi : Ketua Pengurus Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis Sulawesi Selatan Berkedudukan di Jl. Cemara No. 2 Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis Sul-sel, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. dr.Rachmawati Syahrir., Sp.KK., M.Kes. : Direktur **RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan** berkedudukan di Jl DR. Ratulangi No. 81 Kec Mamajang, Makassar dengan izin RS Nomor: 3/J.09/PTPS/2020 tentang izin Operasional RSU Tipe B Tanggal 1 Maret 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersepakat untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam upaya eliminasi tuberkulosis dengan ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1
Ketentuan Umum

1. Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis Sulawesi Selatan adalah penanggung jawab program GF-TB di provinsi Sulawesi Selatan.
2. RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan adalah Rumah Sakit yang direkomendasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Program Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis Sulawesi Selatan bertujuan memutus mata rantai penularan Tuberkulosis (TB) di Indonesia.
4. Kesepakatan Bersama adalah kesepakatan bersama antara Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis Sulawesi Selatan dan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Keputusan Bersama adalah keputusan bersama antara Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis Sulawesi Selatan dan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan.
6. Kegiatan TB SO dan TB MDR adalah kegiatan yang akan dilaksanakan oleh SR (*Sub Resipient*) Program Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis Sulawesi Selatan dalam membantu menurunkan angka *Drop Out* dan meningkatkan tingkat *enrollment* pasien TB MDR di RSUD Labuang Baji.



Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan kerjasama adalah :

1. Membangun kemitraan antara Yayasan Masyarakat Peduli Tuberkulosis Sulawesi Selatan dengan RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan untuk menurunkan angka *Drop Out* Pengobatan Tuberkulosis di RS dan meningkatkan keberhasilan pengobatan TB-MDR.
2. Memutus mata rantai penularan Tuberkulosis di Sulawesi Selatan dengan mensinergikan segala potensi masing-masing pihak baik SDM, sarana dan prasarana.

Pasal 3

PELAKSANA OPERASIONAL

Masing masing pihak menunjuk sebagai berikut :

1. **PIHAK PERTAMA** menunjuk SR Program Yayasan Masyarakat Peduli TB Sulawesi Selatan Yang beralamat di Jl. Cemara No. 2 Makassar sebagai pelaksana operasional mewakili **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK KEDUA** menunjuk Tim DOTS RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pelaksana operasional mewakili **PIHAK KEDUA**.

Pasal 4

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi tercapainya komitmen dalam pelaksanaan penemuan dan pendampingan pasien TB SO dan Pengendalian TB MDR di RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan dengan pokok kegiatannya mencakup:

1. Membangun jejaring internal dan eksternal untuk pelaksanaan program TB DOTS.
2. Memastikan pasien TB MDR yang akan melanjutkan pengobatan/ dirujuk dari RSUD Labuang Baji Provinsi Sulawesi Selatan ke Fasyankes yang sudah disepakati bersama dengan pasien.
3. Pendampingan dan memastikan pasien TB MDR rutin dan menyelesaikan pengobatan, serta melakukan pemeriksaan rutin pemantauan pengobatan.
4. Pendampingan dan memastikan pasien TB MDR yang dirujuk oleh RS PMDT ke puskesmas satelit melanjutkan dan menyelesaikan pengobatan serta melakukan pemeriksaan rutin pemantauan pengobatan

Pasal 5

Tugas Dan Kewajiban

PIHAK PERTAMA, akan melakukan kegiatan:

1. Memastikan pasien TB SO dan TB-MDR yang dirujuk benar-benar sampai ke Fasyankes yang sudah ditentukan.
2. Memastikan pasien TB SO dan TB-MDR melakukan pengobatan dan pemeriksaan sesuai jadwal.
3. Mendampingi pasien TB SO baru oleh kader yang dibantu oleh PMO hingga tuntas.
4. Mendampingi pasien TB MDR baru dengan pasien supporter hingga tuntas.
5. Melakukan koordinasi dengan petugas kesehatan untuk kelancaran pengobatan pasien TB SO baru dan TB-MDR.

6. Melakukan pencatatan dan pelaporan sesuai dengan format yang baku.

PIHAK KEDUA, akan memastikan berlangsungnya kegiatan sebagai berikut :

1. Memastikan tersedianya Alur dan SOP pelayanan TB DOTS dan TB-MDR bagi **PIHAK PERTAMA**.
2. Memastikan telah berlangsung pemeriksaan, diagnosa, penetapan terapi dan lokasi lanjutan pengobatan pasien TB baru BTA positif dan TB-MDR sesuai wilayah kerja **PIHAK PERTAMA**.
3. Memberikan edukasi kepada pasien dan keluarga pasien tentang kondisi penyakitnya, pengobatan yang diberikan, lama pengobatan dan efek samping obat yang mungkin timbul selama fase pengobatan.
4. Memberikan arahan/informasi yang diperlukan kepada **PIHAK PERTAMA** terkait pasien yang memerlukan pendampingan.
5. Memastikan tersedia format rujukan sesuai standar rujukan program DOTS dan fasyankes rujukan siap dan mampu melaksanakan pengobatan TB-MDR lanjutan bagi pasien yang akan didampingi **PIHAK PERTAMA**.
6. Melakukan koordinasi rutin dengan pengawas program (wasor) dalam proses rujukan.

Pasal 6 **Kegiatan Bersama**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama melakukan pemantauan dan penilaian kegiatan TB SO dan TB-MDR bersama dengan Dinas Kesehatan Sulawesi Selatan melalui pertemuan rutin.

Pasal 7

Hal-hal lain yang berhubungan dengan teknis pelaksanaan kegiatan yang belum tertulis dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pasal 8 **Jangka Waktu Perjanjian Kerjasama**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk masa waktu sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak sampai Desember 2026 dan secara otomatis diperpanjang kembali apabila para pihak tidak menghentikan perjanjian ini secara tertulis dengan tetap mengacu pada Kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pasal 9 **Penutup**

1. Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara musyawarah antara kedua belah pihak
2. Perubahan Perjanjian Kerjasama hanya dapat dilakukan bersama dengan pemberitahuan tertulis dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya
3. Bila **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** bermaksud memperpanjang atau menghentikan Perjanjian Kerjasama ini maka harus memberitahukan baik secara tertulis maupun lisan dengan pertanggung jawaban penuh, sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelumnya



4. Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan bersama ini akan diatur kembali dan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak
5. Apabila timbul permasalahan dalam pelaksanaan kesepakatan ini, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat

Demikian **Perjanjian Kerjasama** ini dibuat dalam **2 (dua) rangkap bermaterai** (Rp. 10.000). 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama serta ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Ditanda tangani di : **MAKASSAR**

Pada tanggal : **20 DESEMBER 2023**

PIHAK PERTAMA

**YAYASAN MASYARAKAT PEDULI TUBERKULOSIS
SULAWESI SELATAN**



(Kasri Biswadi)

KETUA

**YAYASAN
MASYARAKAT PEDULI TUBERKULOSIS
SULAWESI SELATAN**

PIHAK KEDUA

**RUMAH SAKIT UMUM DAERAH LABUANG BAJI
PROVINSI SULAWESI SELATAN**



(dr. Rachmawati Syahrir., Sp.KK., M.Kes.)

DIREKTUR